

BUPATI BONE BOLANGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang: a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Bone Bolango semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan didaerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone Bolango.
- 3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
- 6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
- 7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan

- secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
- 8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan pada masa yang akan dating.
- 9. Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
- 10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahn, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
- 12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
- 13. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumbersumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- 14. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

- 15. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local.
- 16. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 17. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
- 18. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
- 19. Eksentifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
- 20. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
- 21. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Bukan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
- 22. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
- 23. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

- 24. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
- 25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk periode 2005-2025.
- 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2010-2015.
- 27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- 1. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam RPJPD, RPJPM dan RKP.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua Puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Kegiatan

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas teknis menyusun program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventaris data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;

- c. menampung aspirasi masyarakat; dan
- d. koordinasi dengan pemerintah kecamatan.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas teknis dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Pemerintah Kecamatan;
 - c. pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. masyarakat Petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengusulan Program Kegiatan

- (1) Dinas teknis mengusulkan program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Kepala Daerah melalui Badan Perancanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Proses dan Tahapan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. invetarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesepakatan dan Persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi ditingkat desa;
 - e. rapat koordinasi ditingkat kecamatan;
 - f. rapat koordinasi ditingkat Kabupaten; dan
 - g. rapat koordinasi ditingkat provinsi.

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 2.046 Ha.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diwilayah:
 - a. Kecamatan Kabila dengan luas paling kurang 551Ha;
 - b. Kecamatan Tilongkabila dengan luas paling kurang 678 Ha;
 - c. Kecamatan Suwawa dengan luas paling kurang 125 Ha;
 - d. Kecamatan Bulango Selatan dengan luas paling kurang 330 Ha;
 - e. Kecamatan Bulango Utara dengan luas paling kurang 12 Ha;
 - f. Kecamatan Bulango Timur dengan luas paling kurang 216 Ha;
 - g. Kecamatan Tapa dengan luas paling kurang 24 Ha;
 - h. Kecamatan Pinogu dengan luas paling kurang 103 Ha;
- (3) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun.

(4) Sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.
- (3) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB VI

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau iklan melalui:
 - 1) penggantian hijauan pakan ternak;
 - 2) pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan; dan
 - 3) meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian.

- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 - 1) penyediaan bibit unggul;
 - 2) penyediaan Kebun induk; dan
 - 3) pengembangan Seed Center (Pusat Perbenihan).
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1) pengembangan wisata pertanian; dan
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan askes permodalan.

Pasal 13

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 14

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. Lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.

- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. Tanah tersebut selama 3 tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diberikan; atau
 - c. Bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
 - b. Lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. Membudidayakan perikanan darat pada lahan kering;
 - c. Membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
 - d. Membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten secara bersamasama menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Metode fisik dengan pengolahan tanah.
 - b. Metode Vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan

c. Metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Bimbingan, superfisi dan konsultasi;
 - d. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. Penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan Pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - f. Peningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PEMBERIAN INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas teknis terkait.

Pasal 20

Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) melalui:

- a. Insentif; dan/atau
- b. Pengendalian Alih fungsi.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 21

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. Keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. Pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. Fasilitas sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadic dan sistematik; dan/atau
 - g. Penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a, dinas teknis memberikan rekomendasi kepada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, diberikan dengan pertimbangan:
 - a. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Kesuburan tanah;
 - c. Luas lahan;
 - d. Irigasi;
 - e. Tingkat fragmentasi lahan;
 - f. Produktifitas usaha tani;
 - g. Lokasi;
 - h. Kolektifitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. Praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. Bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang di alih fungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan jalan umum;
 - b. Pembangunan waduk;
 - c. Bendungan;
 - d. Pembangunan jaringan;
 - e. Meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. Drainase dan sanitasi;
 - g. Bangunan pengairan;
 - h. Pelabuhan;
 - i. Bandar udara;
 - j. Stasiun dan jalan kereta api;
 - k. Pengembangan terminal;

- 1. Fasilitas keselamatan umum;
- m. Cagar alam; dan/atau
- n. Pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantin luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 25

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 28

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. Mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. Ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Tata cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 29

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfugsikan kepada Bupati terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang di bentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. SKPD yang tugas dan fugsinya di bidang pertanian;
 - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur; dan

d. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;

Pasal 31

Tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 33

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh pihak yang mengalihfugsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.

- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
 - a. Koordinasi perlindungan;
 - b. Sosialisasi peraturan perundangan-undangan;
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. Peningakatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi.

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 berupa pemberian jaminan:
 - a. Harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. Memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. Pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. Pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah;
 - e. Mendukung pangan nasional; dan
 - f. Kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang di bentuk Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan lainnya.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari APBD Kabupaten.

Pasal 37

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan petani;
- b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. Pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. Pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. Pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan perberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penetapan;
 - c. Pengembangan;
 - d. Penelitian;
 - e. Pengawasan;
 - f. Pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. Pembiayaan.

Pasal 41

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam perencanaan penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
- b. Penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan melalui penandatanganan perjanjian;
- c. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. Perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- g. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 42

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XII

PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan

- Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) sesuai ketentuan dalam pasal 72 undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 45

Setiap pejabat pemerintahan dan/atau pemerintahan daerah dan/atau pemerintah kabupaten yang berwenang menerbitkan izin pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam pasal 73 undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 46

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korparasi, pengurusannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda

paling sedikit Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.000.000.000.00 (tujuh milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam pasal 73 undang-undang nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum perusahaan korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. Pembatalan kontrak kerja dengan pidana;
 - c. Pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. Pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan koporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa pada tanggal 12 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641106 199103 005